



Pengaruh UPT. PSHP Terhadap Jaringan Pasar Melalui Sertifikat Penerapan Penangan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB - PSAT) dan Surat Izin Edar Di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur

Basakhal Mahalani¹, Yeny Nurrenita Sari², Cholifah³, Sri Tjondro Winarno⁴

^{1,2,4}Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya ³UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Sidoarjo

Received: 2 November 2025
Revised: 14 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Abstrak

Jaringan pasar yaitu jaringan dengan memperluas pasarnya ke supermarket, lembaga pemerintahan bahkan sampai bisa berpotensi ekspor. Keterlibatan di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur, memahami bahwa pentingnya standar mutu dan legalitas dalam distribusi produk pangan. Surat izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ini diterbitkan dengan pemerintah agar produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan yang berlaku. Tujuan dari judul ini adalah untuk mengetahui peran penjaminan mutu dan keamanan pangan PSAT bagi masyarakat melalui sertifikat penerapan dan izin edar PSAT melalui pelayanan yang diberikan UPT. PSHP. UPT. PSHP memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perluasan jaringan pasar bagi pelaku usaha. Adanya pelayanan yang diberikan UPT seperti Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB - PSAT) dan Surat Izin Edar, pelaku usaha dapat memiliki legalitas serta jaminan mutu dan keamanan produk di bidang pangan segar. Produk yang memiliki standar keamanan mutu memiliki peluang untuk menembus pasar modern seperti supermarket serta dapat membuka peluang ekspor ke pasar internasional.

Kata Kunci: Jaringan Pasar, Penjaminan Mutu, Keamanan Pangan, Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan, Sertifikat Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan.

(*) Corresponding Author: 22024010208@student.upnjatim.ac.id,
22024010054@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Mahalani, B., Sari, Y., Cholifah, C., & Winarno, S. (2025). Pengaruh UPT. PSHP Terhadap Jaringan Pasar Melalui Sertifikat Penerapan Penangan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB - PSAT) dan Surat Izin Edar Di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 266-272. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12112>.

PENDAHULUAN

UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) adalah instansi yang memiliki tugas pokok serta fungsi dalam melaksanakan tugas penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian serta Registrasi Pangan Segar Hasil Pertanian yang beredar di Jawa Timur. Kebutuhan utama manusia yang ketersediaannya sudah terjamin oleh negara ialah pangan. Keamanan, kualitas dan keterlacakan pangan yang proses penyediaannya harus diperhatikan. PSAT sendiri atau Pangan Segar Asal Tumbuhan ini adalah jenis pangan paling tinggi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis pangan yang dimaksud baik dalam keadaan mentah dalam artian utuh maupun setelah diolah atau disebut bahan olahan, hal itu produk harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seperti penanganan pasca panen, pengemasan, pelabelan, hingga peredaran produk yang terjamin atau aman dan dapat dikonsumsi (Paulina, 2021).

Keamanan pangan yaitu upaya pangan agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan

hal dan upaya untuk melindungi pangan dari risiko pencemaran baik yang bersifat biologis, kimia, fisik, ataupun benda asing lainnya. Pangan yang membahayakan akan menjadi masalah utama bagi masyarakat. Keamanan pangan menjadi hal penting dalam menjamin pangan yang aman layak dikonsumsi (Hermanto *et al.*, 2022). Beberapa negara menyetujui bahwa keamanan pangan menjadi perhatian utama masyarakat sebagai konsumen dalam memastikan keamanan pangan seperti khususnya di Asia yaitu negara China dimana 9 dari 10 menyetujui adanya hal tersebut (Njatrijani, 2021).

Kehadiran regulasi yang ketat dan pengawasan yang profesional menjadi penting karena dalam peningkatan kesadaran konsumen terhadap pentingnya kualitas keamanan pangan serta meningkatnya kebutuhan akan pangan segar. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang sehat, layak konsumsi dan juga sehat, peran dari lembaga pengawasan UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian menjadi sangat penting. Bentuk salah satunya yaitu melalui pemberian sertifikasi penanganan pangan yang baik dan pengawasan terhadap izin edar pangan segar. Sertifikasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan penanganan produk telah sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang berlaku. Konteks ini keberadaan SPPB-PSAT dan izin edar produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah kunci untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di pasar benar - benar aman dan bermutu dan juga sesuai standar (Tirtawati *et al.*, 2024).

Tugas utama aspek pelayanan UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian memberikan sertifikasi prima 3 dan 2 untuk produk pertanian segar yang memastikan kualitas dan keamanan produk yang beredar. Instansi ini juga melakukan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di dalam negeri. Pendaftaran PSAT untuk menjamin pangan yang diproduksi dan didistribusikan guna memenuhi standar keamanan yang ditetapkan sesuai kebijakan yang berlaku.

Produk-produk pertanian yang akan diekspor instansi UPT. PSHP merekomendasikan keamanan pangan serta memastikan produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan internasional. Tujuan menjaga kualitas pangan yang diproduksi dan didistribusikan UPT. PSHP melakukan registrasi terhadap *packing house* yang telah memenuhi standar keamanan dan kualitas produk pertanian. Lingkup pelayanan UPT. PSHP beragam seperti sertifikasi prima 3 dan sertifikasi prima 2. Sertifikasi tersebut ditujukan untuk produk yang beredar dalam Negeri seperti pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sertifikasi prima 3 dan sertifikasi prima 2 juga ditujukan untuk produk pertanian segar dan registrasi *packing house* aman untuk kualitas produk serta rekomendasi keamanan pangan untuk produk yang akan di ekspor.

Pasar merupakan aktivitas dua orang yang melakukan jual beli dalam lingkup satu kegiatan. Pasar Indonesia perlu memperkuat sektor pertaniannya, agar target produk pertanian yang dihasilkan mengimbangi produk impor dan ekspor. Impor sendiri yaitu pelaku usaha luar negeri yang memperjual belikan barangnya ke negara lain yaitu negara Indonesia begitu pula sebaliknya dengan produk ekspor. Ekspor adalah pelaku usaha didalam negeri memperjual belikan barangnya ke luar negeri.

Indonesia perlu memperkuat sektor pertanian salah satunya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) perlu dilakukannya pemberdayaan dan dukungan kelembagaan yang kuat atau melakukannya legalitas produk agar konsumen terpercay dan aman untuk mengkonsumsi produk pertanian Pangan Segar Asal Tumbuhan atau disebut juga PSAT. Produk PSAT yang sudah melalui sertifikasi SPPB-PSAT dan lolos uji dan siap edar hal ini sangat dibutuhkan konsumen karena produk PSAT yang diedarkan dan diperjual belikan dapat terjamin secara kualitas maupun harga, sehingga berdampak pada loyalitas dan kepuasan konsumen (Amam

dan Rusdiana, 2021).

Adapun produk hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan standar yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 yang dimana dalam PERMENTAN No.15 sebagaimana mengatur tentang standar perizinan berusaha dan standar produk pertanian khususnya produk PSAT dalam negeri (PSAT-PD). Regulasi menjelaskan tentang persyaratan umum dan khusus untuk mendapatkan izin edar PSAT-PD, mulai dari Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB-PSAT) hingga label dan kemasan yang sesuai ketentuan.

Pelayanan yang diberikan oleh UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) memiliki peran dalam menjaga keamanan pangan, khususnya dalam mengatasi risiko pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sertifikasi yang dilakukan oleh UPT. PSHP, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa pangan yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Adapun tujuan utama dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui peran penjaminan mutu dan keamanan pangan PSAT bagi masyarakat melalui sertifikat penerapan dan izin edar PSAT melalui pelayanan yang diberikan UPT. PSHP.

METODE

Kegiatan penjaminan mutu dan keamanan pangan PSAT melalui sertifikat penerapan dan izin edar PSAT dilakukan selama kurang lebih empat bulan terhitung sejak bulan Maret - Juli 2025 di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur (PSHP). Adapun pelaksanaan dari kegiatan ini melalui beberapa tahapan diantaranya :

1. Observasi Lapang

Observasi lapangan diawali dengan membangun hubungan baik dengan petugas pelayanan sertifikasi dan izin edar PSAT. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengamatan dan analisis terhadap peran petugas dalam memberikan layanan kepada pelaku usaha untuk proses penerbitan sertifikat penerapan penanganan yang baik PSAT dan surat izin edar PSAT.

2. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu analisis yang memberikan gambaran tentang pelayanan yang diberikan UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) berupa penjaminan mutu dan keamanan pangan PSAT bagi masyarakat melalui sertifikasi penerapan dan izin edar PSAT. Dalam kegiatan ini tidak diharuskan untuk ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi instansi oleh karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan magang mandiri. UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur, mahasiswa banyak menimba ilmu dari instansi tersebut, khususnya tentang penjaminan mutu pangan melalui sertifikasi dan izin edar PSAT. Sebelum pelaksanaan magang mahasiswa sudah diberi panduan atau teori dan diskusi saat pelaksanaan magang (Yulistiani dan Wahyu, 2021).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengambilan data yang berkaitan dengan data fisik berupa foto, rekaman maupun video mengenai materi yang bersangkutan dalam rangka menunjang pengetahuan yang telah diperoleh melalui turun lapang sehingga pengetahuan atau argumentasi tersebut dapat disajikan secara optimal dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Provinsi Jawa

Timur. UPT. PSHP bertugas menjaga keamanan pangan dan menjamin mutu produk pertanian melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi yang terstandar. Melalui pelayanan yang diberikan UPT, diharapkan keseluruhan produk pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta mampu menembus pasar ekspor.



UPT. PSHP juga memiliki peran dalam memastikan bahwa hasil pertanian yang beredar di masyarakat memiliki kualitas terbaik, aman dikonsumsi, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan standar mutu yang ketat dan memberikan sertifikasi resmi, UPT mendorong para pelaku usaha tani dan produsen untuk terus meningkatkan kualitas produksinya. Maka dari itu, keberadaan UPT menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian lokal di Jawa Timur.

Selain menjalankan tugas utamanya, UPT. PSHP juga mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya melalui program KUE CENIL (Kuasa Elemen Ceklis Penilaian PPB - PSAT). Inovasi ini dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam memahami dan menguasai elemen-elemen penting yang menjadi dasar penilaian dalam aspek keamanan pangan serta sanitasi dan higiene. Melalui KUE CENIL, pelaku usaha diberikan panduan praktis dan informatif yang mempermudah mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi proses inspeksi oleh inspektur. Diharapkan dengan pemanfaatan inovasi ini, para pelaku usaha PSAT dapat lebih siap dan sigap dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan temuan ketidaksesuaian selama inspeksi serta mempercepat proses pelayanan dan penerbitan sertifikasi. Inovasi KUE CENIL ini dapat diakses secara mudah melalui laman <https://bit.ly/KUECENIL>.

SPPB - PSAT dan Legalitas Produk

Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB - PSAT) adalah dokumen atau sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau OKKP-D sebagai bukti bahwa suatu unit usaha atau fasilitas produksi telah memenuhi persyaratan serta telah menerapkan sistem penanganan pangan segar asal tumbuhan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Pakpahan *et al.*, 2023). Sertifikasi SPPB - PSAT wajib dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan pangan segar, pelaku usaha distribusi, dan eksportir PSAT, khususnya pada pelaku usaha skala menengah dan besar sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 15 Tahun 2021 yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian.

SPPB - PSAT sangat penting dalam mendukung legalitas produk pertanian. Kepemilikan SPPB - PSAT dapat menjadikan produk pertanian tidak hanya diakui secara sah oleh pemerintah, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari konsumen karena telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Selain itu, legalitas melalui SPPB - PSAT juga menjadi syarat penting untuk

memperluas akses pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bagi pelaku usaha, SPPB - PSAT adalah salah satu bentuk komitmen terhadap keamanan pangan dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha. Proses sertifikasi pangan segar asal tumbuhan berperan penting dalam mendorong perbaikan sistem manajemen mutu di tingkat usaha tani. Dengan penerapan standar yang lebih baik, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, serta menciptakan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Sertifikasi SPPB-PSAT tidak hanya memberikan jaminan legalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk pertanian, baik di pasar nasional maupun internasional. Hal ini menjadi sangat relevan untuk memperkuat posisi produk pertanian dari Jawa Timur agar mampu bersaing dan diterima secara luas.

Surat Izin Edar sebagai Pendukung Distribusi

Keterlibatan di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur, memahami bahwa pentingnya standar mutu dan legalitas dalam distribusi produk pangan, seperti buah, sayuran, rempah dan khususnya produk pangan segar asal tumbuhan. Surat izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ini diterbitkan dengan pemerintah agar produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan yang berlaku dan tidak khawatir apabila masyarakat mengkonsumsi produk PSAT.

Pelaku usaha yang mengedarkan produk harus mendaftarkan produknya ke instansi yang bersangkutan kemudian proses verifikasi dokumen hingga surat izin edar pangan segar asal tumbuhan diterbitkan. Proses pengurusan ini cukup sistematis dan bermanfaat dalam memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat dan layak edar. Surat izin edar berdampak besar terhadap proses distribusi produk. Pelaku usaha mengakui bahwa mereka lebih mudah menjalin kerja sama dengan distributor atau ritel modern sesudah memiliki surat ini. Distributor lebih selektif dalam menerima produk dan salah satu syarat utama yaitu dengan produk yang sudah mencantumkan dokumen legal, hal ini bukan sekedar dokumen persyaratan melainkan juga sudah menjadi jembatan ke pasar yang lebih luas.

Pengaruh terhadap Jaringan Pasar

Adanya izin edar resmi, pelaku usaha menjual produknya tidak hanya di pasar tradisional, pelaku usaha dapat memperluas pasarnya dengan menjual produk ke supermarket, lembaga pemerintahan bahkan sampai bisa berpotensi ekspor, maka dari itu PSAT mempunyai pengaruh besar terhadap jaringan pasar, terkait dengan regulasi Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 pasal 78 membahas bahwa izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan pengaruhnya terhadap jaringan pasar dimana perizinan bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi kegiatan usaha PSAT. Tentunya dengan kualitas yang terjaga karena produk terverifikasi izin edar dan sudah aman untuk dikonsumsi akan membuka peluang yang lebih besar bagi pengembangan usaha, dan terjamin kepercayaan konsumen karena produk sudah melewati uji keamanan yang resmi.

Sertifikasi mendorong para pelaku usaha lebih tertib dalam produksi dan pengemasan, agar lolos uji keamanan pangan, mereka pelaku usaha harus menjaga kualitas dari hulu ke hilir. Hal positif ini mendorong peningkatan kualitas produk lokal dan daya saing pasar dan ditengah persaingan produk impor, produk lokal yang sudah memiliki sertifikat akan menjadi nilai tambah dimata konsumen dan pasar modern. Produk PSAT yang bersertifikat penting dalam ekosistem distribusi pangan, karena untuk mengembangkan usahanya yang lebih berkualitas dan lebih maju, pelaku usaha merasakan manfaat yang nyata. Peran UPT. PSHP membantu pelaku agribisnis, khususnya petani dan umkm untuk mendapatkan sertifikasi PSAT dan mereka bisa lebih bersaing berkembang di pasar yang lebih luas.

Implikasi Kebijakan UPT. PSHP terhadap Pelayanan SPPB - PSAT dan Surat Izin Edar

Kebijakan yang ditetapkan UPT. PSHP memiliki implikasi yang signifikan terhadap penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB - PSAT) dan Surat Izin Edar (SIE). Melalui kebijakan berbasis regulasi nasional, UPT memiliki peran sebagai lembaga pelaksana yang menjamin bahwa proses sertifikasi secara objektif, transparan, dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Peran UPT tidak hanya menjamin bahwa produk pertanian yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

UPT memberikan dorongan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar teknis serta prosedur penanganan pangan segar yang menjadi syarat utama dalam memperoleh SPPB - PSAT. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan bukti bahwa produk pangan segar telah ditangani dengan *hygiene* dan aman dari pasca panen hingga distribusi. Selain itu, UPT. PSHP juga berperan dalam proses verifikasi dan rekomendasi penerbitan Surat Izin Edar untuk produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Kebijakan ini memperkuat jaminan legalitas produk yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar dipasaran. Maka dari itu, adanya kebijakan tersebut UPT. PSHP tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

UPT. PSHP memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perluasan jaringan pasar bagi pelaku usaha di bidang pangan segar asal tumbuhan. Adanya pelayanan yang diberikan UPT seperti Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB - PSAT) dan Surat Izin Edar, pelaku usaha dapat memiliki legalitas serta jaminan mutu dan keamanan produk di bidang pangan segar. Produk yang memiliki standar keamanan mutu tidak hanya bisa dipasarkan di pasar tradisional, tetapi juga memiliki peluang untuk menembus pasar modern seperti supermarket serta dapat membuka peluang ekspor ke pasar internasional, karena produk telah memenuhi persyaratan yang diakui secara global.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP), Ibu Cholifah, S.P., Prof. Dr. Ir. Sri Tjondro Winarno, MM dan seluruh anggota magang mandiri MBKM kelompok 45 yang telah membantu serta mendukung selama kegiatan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amam, A., & Rusdiana, S. (2021). Pertanian Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas. *Jurnal Agriovet*, 4(1), 37-68.
- Hermanto, D., Ismillayli, N., Honiar, R., Zuryati, U. K., & Mariana, B. (2022). Sosialisasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan pada Kelompok Tani di Lombok Barat. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 321-326.
- Njatrijani, R. (2021). Pengawasan Keamanan Pangan. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 12-28.
- Pakpahan, Kartina, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, and Tommy Leonard. 2023. "Upaya

Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidak Sesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4(3): 672–

81.<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8224>.

Paulina Damanik, G. (2021). Implementasi Sanitasi Higiene pada Pengusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Kebumen Guna Memperoleh Nomor Izin Edar.

Tirtawati, D., Fanani, M. Z., Jumiono, A., & Haris, H. (2024). Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan pada Penerbitan Izin Edar P-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(1), 96-103.

Yulistiani, R., & Wahyu, K. N. (2021). Magang Kewirausahaan (MKU) pada UD. Petis Udang Istimewa “Samudra “Sidoarjo Jawa Timur. *abdi mesin*, 1(1), 18-27.